

**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 39 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D);
24. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 17D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	Uraian Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Tarif Retribusi
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
<b>I. RAWAT JALAN</b>				
1.	Klinik umum di jam kerja	3.000	2.000	5.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	3.000	3.000	6.000
3.	Klinik spesialis	5.000	10.000	15.000
4.	Konsultasi antar klinik	2.000	1.000	3.000
5.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	3.000	2.000	5.000
6.	Pemeriksaan kesehatan umum	3.000	2.000	5.000
7.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	6.000	4.000	10.000
8.	Pemeriksaan haji tahap I	6.000	14.000	20.000
9.	Pemeriksaan haji tahap II	6.000	14.000	20.000
10.	Surat ket <i>visum et repertum</i> (luar)	5.000	20.000	25.000
11.	Administrasi klaim asuransi	5.000	10.000	15.000
12.	Resume medis	3.000	7.000	10.000
13.	Salinan rekam medis	3.000	7.000	10.000
14.	Surat keterangan kematian	0	0	0
<b>II. RAWAT DARURAT</b>				
1.	Pemeriksaan umum/karcis harian	6.000	4.000	10.000
2.	Observasi ≤ 6 jam	4.000	6.000	10.000

1	2	3	4	5
3.	Resusitasi RJP/CPR	10.000	20.000	30.000
4.	Konsultasi dokter umum	6.000	4.000	10.000
5.	Konsultasi dokter spesialis	12.000	8.000	20.000
<b>III. RAWAT INAP</b>				
1.	Akomodasi Klas III/hari	15.000	0	15.000
2.	Akomodasi Klas II/hari	20.000	0	20.000
3.	Akomodasi Klas I/hari	30.000	0	30.000
4.	Akomodasi Kelas Utama /hari	50.000	0	50.000
5.	Akomodasi Ruang Bersalin/Ruang Isolasi/hari	30.000	0	30.000
6.	Makan nondiet/hari (3 kali makan)	20.000	5.000	25.000
7.	Makan diet/hari (3 kali makan)	20.000	10.000	30.000
8.	Visite dokter umum	0	10.000	10.000
9.	Visite dokter spesialis Puskesmas	0	20.000	20.000
10.	Visite dokter spesialis tamu	0	30.000	30.000
11.	Konsultasi obat	0	3.000	3.000
12.	Administrasi rawat inap	6.000	4.000	10.000
<b>IV. TINDAKAN MEDIK UMUM</b>				
1.	Debridemen luka kecil	6.000	4.000	10.000
2.	Debridemen luka sedang	9.000	6.000	15.000
3.	Debridemen luka luas	15.000	10.000	25.000
4.	Jahit luka 1- 4 jahitan	6.000	4.000	10.000
5.	Jahit luka persimpul	1000	1000	2000
6.	Tindik daun telinga	6.000	4.000	10.000
7.	Circumsisi/khitan	25.000	50.000	75.000
8.	Lepas/angkat jahitan	6.000	4.000	10.000
9.	Mengangkat atherom/lipoom	25.000	50.000	75.000
10.	Perawatan darurat luka bakar < 10%	9.000	6.000	15.000
11.	Perawatan darurat luka bakar > 10%	18.000	12.000	30.000
12.	Incisi	6.000	4.000	10.000
13.	Ekstraksi kuku	30.000	20.000	50.000
14.	Ekstraksi corpus alineum mudah	5.000	10.000	15.000
15.	Ekstraksi corpus alineum sulit	10.000	20.000	30.000
16.	Jahit telinga dawir	20.000	30.000	50.000
17.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	5.000	10.000	15.000
18.	Lepas kateter	3.000	2.000	5.000
19.	Pengambilan spesimen <i>paps mear</i>	10.000	5.000	15.000
20.	Pasang infus dewasa	4.000	6.000	10.000
21.	Pasang infus bayi/anak	7.000	8.000	15.000
22.	Pelayanan pemberian oksigen/jam	7.000	0	7.000
23.	Pelayanan transfusi darah/labu/bag	6.000	4.000	10.000
24.	Pemakaian nebulizer (sekali pakai tidak termasuk obat)	9.000	6.000	15.000
25.	Suction/hisap lender	6.000	4.000	10.000

1	2	3	4	5
26.	Resusitasi RJP/CPR	10.000	15.000	25.000
27.	Explorasi serumen telinga	5.000	10.000	15.000
28.	Lavement	10.000	20.000	30.000
29.	Injeksi	2.000	1.000	3.000
30.	Skin test	3.000	2.000	5.000
31.	Pemasangan NGT (tidak termasuk NG tube)	5.000	20.000	25.000
32.	Darmbuis	4.000	6.000	10.000
33.	Persupositoria	4.000	6.000	10.000
34.	Pemakaian incubator/hari	30.000	0	30.000
<b>V. ASUHAN KEPERAWATAN</b>				
1.	Asuhan keperawatan standar	5.000	15.000	20.000
2.	Asuhan keperawatan intensif	10.000	20.000	30.000
<b>VI. ASUHAN KEBIDANAN</b>				
1.	Asuhan kebidanan standar	5.000	15.000	20.000
2.	Asuhan Kebidanan intensif	10.000	20.000	30.000
<b>VII. KIA-KB &amp; PONED</b>				
1.	Tindakan perawatan kebidanan yang meliputi			
	a. Partus normal			
	1) ditolong dokter spesialis	125.000	525.000	650.000
	2) ditolong dokter umum	125.000	425.000	550.000
	3) ditolong bidan	125.000	375.000	500.000
	b. Partus dengan menggunakan vaccum			
	1) ditolong dokter spesialis	150.000	650.000	800.000
	2) ditolong dokter umum	150.000	550.000	700.000
	c. Induksi persalinan atau perbaikan his dengan pemberian drip oksitosin			
	1) ditolong dokter spesialis	25.000	75.000	100.000
	2) ditolong dokter umum	25.000	35.000	60.000
	d. Amniotomi pada kala 1 persalinan			
	1) ditolong dokter spesialis	10.000	30.000	40.000
	2) ditolong dokter umum	10.000	15.000	25.000
	3) ditolong bidan	10.000	5.000	15.000
	e. Pemberian drip MgSO4 pada preeklampsia - eklampsia			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	35.000	50.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	15.000	30.000
	f. Pemantuan kesejahteraan janin dengan "continuous CTG"			
	1) ditolong dokter spesialis	30.000	45.000	75.000
	2) ditolong dokter umum	30.000	30.000	60.000
	3) ditolong bidan	30.000	20.000	50.000
	g. Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini			
	1) ditolong dokter spesialis	3.000	12.000	15.000
	2) ditolong dokter umum	3.000	7.000	10.000

1	2	3	4	5
	3) ditolong bidan	3.000	5.000	8.000
	h. Pemasangan kondom kateter pada perdarahan pasca salin			
	1) ditolong dokter spesialis	75.000	275.000	350.000
	2) ditolong dokter umum	75.000	125.000	200.000
	i. Penjahitan porsio pada robekan porsio saat persalinan			
	1) ditolong dokter spesialis	75.000	325.000	400.000
	2) ditolong dokter umum	75.000	175.000	250.000
	j. Penjahitan uterus untuk mencegah perdarahan pasca salin karena hipotoni atau atonia uterus (pada waktu operasi SC)			
	1) ditolong dokter spesialis	100.000	300.000	400.000
	k. Pemeriksaan NST untuk mengetahui kesejahteraan janin			
	1) ditolong dokter spesialis	10.000	40.000	50.000
	2) ditolong dokter umum	10.000	20.000	30.000
	l. Penjahitan ruptura perinei totalis (partusnya tidak di Puskesmas)			
	1) ditolong dokter spesialis	100.000	200.000	300.000
	2) ditolong dokter umum	100.000	150.000	250.000
	m. Manual plasenta (partusnya tidak di Puskesmas)			
	1) ditolong dokter spesialis	75.000	300.000	375.000
	2) ditolong dokter umum	75.000	175.000	250.000
	3) ditolong bidan	75.000	75.000	150.000
	n. Kuretase post partum tanpa anestesi (partus tidak di Puskesmas)			
	1) ditolong dokter spesialis	100.000	300.000	400.000
	2) ditolong dokter umum	100.000	150.000	250.000
	o. Resusitasi bayi baru lahir (selain SC)			
	1) ditolong dokter spesialis	50.000	100.000	150.000
	2) ditolong dokter umum	50.000	75.000	125.000
	3) ditolong bidan	50.000	50.000	100.000
2	Tindakan perawatan penyakit kandungan yang meliputi :			
	a. Dilatasi canalis cervicalis			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	35.000	50.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	20.000	35.000
	b. Biopsi porsio			
	1) ditolong dokter spesialis	75.000	225.000	300.000
	2) ditolong dokter umum	75.000	175.000	250.000
	c. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari sekret vagina			
	1) dilakukan dokter spesialis	10.000	30.000	40.000

1	2	3	4	5
	2) dilakukan dokter umum	10.000	20.000	30.000
	3) dilakukan bidan	10.000	10.000	20.000
	d. Cauterisasi secara elektrik pada porsio			
	1) ditolong dokter spesialis	50.000	150.000	200.000
	2) ditolong dokter umum	50.000	125.000	175.000
	e. Cauterisasi secara kimiawi pada porsio			
	1) ditolong dokter spesialis	25.000	75.000	100.000
	2) ditolong dokter umum	25.000	50.000	75.000
	f. Cryoterapi pada porsio			
	1) ditolong dokter spesialis	150.000	150.000	300.000
	2) ditolong dokter umum	150.000	100.000	250.000
	g. Pemasangan pessarium			
	1) ditolong dokter spesialis	75.000	175.000	250.000
	2) ditolong dokter umum	75.000	100.000	175.000
	h. Pelepasan pessarium			
	1) ditolong dokter spesialis	50.000	150.000	200.000
	2) ditolong dokter umum	50.000	75.000	125.000
	i. Pemeriksaan IVA			
	1) ditolong dokter spesialis	5.000	20.000	25.000
	2) ditolong dokter umum	5.000	15.000	20.000
	3) ditolong bidan	5.000	10.000	15.000
	j. Kuretase tanpa anestesi			
	1) ditolong dokter spesialis	100.000	300.000	400.000
	2) ditolong dokter umum	100.000	150.000	250.000
3	Tindakan pada pelayanan Keluarga Berencana, meliputi :			
	a. Pemasangan Implant			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	100.000	115.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	65.000	80.000
	3) ditolong bidan	15.000	45.000	60.000
	b. Pelepasan Implant			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	100.000	115.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	65.000	80.000
	3) ditolong bidan	15.000	45.000	60.000
	c. Pelepasan dan pemasangan Implant			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	150.000	165.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	100.000	115.000
	3) ditolong bidan	15.000	70.000	85.000
	d. Pemasangan IUD			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	100.000	115.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	65.000	80.000
	3) ditolong bidan	15.000	45.000	60.000
	e. Pelepasan IUD			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	100.000	115.000

1	2	3	4	5
	2) ditolong dokter umum	15.000	65.000	80.000
	3) ditolong bidan	15.000	45.000	60.000
	f. Pelepasan dan pemasangan IUD			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	150.000	165.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	100.000	115.000
	3) ditolong bidan	15.000	70.000	85.000
	Penanganan atonia uteri( medicamentosa)			
	4) ditolong dokter spesialis	150.000	275.000	425.000
	5) ditolong dokter umum	150.000	175.000	325.000
4	Tindakan pada pelayanan neonates			
	a. Pemberian Natrium Bicarbonat intra umbilical			
	1) ditolong dokter spesialis	15.000	45.000	60.000
	2) ditolong dokter umum	15.000	25.000	40.000
	3) ditolong bidan	15.000	20.000	35.000
	<b>VIII. TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>			
1.	Tindakan medik operatif kecil	300.000	450.000	750.000
2.	Tindakan medik operatif sedang	750.000	1.300.000	2.050.000
3.	Tindakan medik operatif besar	1.500.000	1.800.000	3.300.000
	<b>IX. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DOKTER SPESIALIS TAMU</b>			
1.	Tindakan medik operatif kecil	200.000	550.000	750.000
2.	Tindakan medik operatif sedang	750.000	1.400.000	2150.000
3	Tindakan medik operatif besar	1.500.000	1.900.000	3.400.000
	<b>X. PELAYANAN GIGI DAN MULUT</b>			
1.	Pencabutan gigi susu	5.000	3.000	8.000
2.	Pencabutan gigi susu dengan penyulit	6.000	4.000	10.000
3.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2.	6.000	4.000	10.000
4.	Pencabutan gigi molar	8.000	12.000	20.000
5.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	10.000	20.000	30.000
6.	Pembersihan karang gigi tiap regio	5.000	3.000	8.000
7.	Perawatan syaraf gigi	6.000	4.000	10.000
8.	Perawatan pulp capping	6.000	4.000	10.000
9.	Tumpatan sementara	5.000	3.000	8.000
10.	Tumpatan amalgam	20.000	5.000	25.000
11.	Tumpatan glass ionomer	20.000	10.000	30.000
12.	Incisi abscess intra oral	7.000	5.000	12.000
13.	Operculectomy	9.000	6.000	15.000
14.	Koreksi oklusi	15.000	5.000	20.000
	<b>XI. PEMAKAIAN LABORATORIUM</b>			
1.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
	a. DL Analyzer	25.000	10.000	35.000
	b. Hemoglobin	4.000	3.000	7.000
	c. Hitung Lekosit	4.000	3.000	7.000
	d. Hitung Eritrosit	4.000	3.000	7.000



1	2	3	4	5
	e. Hitung Trombosit	4.000	3.000	7.000
	f. LED (Laju Endap Darah)	4.000	3.000	7.000
	g. Hitung Jenis Lekosit	4.000	3.000	7.000
	h. Hematokrit	4.000	3.000	7.000
	i. Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
	j. Bleeding Time	3.000	2.000	5.000
	k. Cloting Time	3.000	2.000	5.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Faal Hati			
	1) Bilirubin Total	10.000	5.000	15.000
	2) Bilirubin Direk	10.000	5.000	15.000
	3) SGOT	14.000	6.000	20.000
	4) SGPT	14.000	6.000	20.000
	5) HBS AG Rapid Tes	14.000	6.000	20.000
	6) HBS AB Rapid Tes	15.000	10.000	25.000
	b. Faal Ginjal			
	1) Creatinin	15.000	5.000	20.000
	2) Urea	15.000	5.000	20.000
	3) Asam Urat	15.000	7.000	22.000
	c. Profil Lipid			
	1) Kolesterol	10.000	5.000	15.000
	2) HDL Kolesterol	15.000	5.000	20.000
	3) LDL Kolesterol	15.000	5.000	20.000
	4) Trigliserida	15.000	5.000	20.000
	5) Gula Darah	6.000	4.000	10.000
3.	Parasitologi Dan Cairan Tubuh			
	Urinalisa			
	a. Urine Analyzer	9.000	6.000	15.000
	b. Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000
	c. Albumin	3.000	2.000	5.000
	d. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	e. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	f. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	g. Sedimen	3.000	2.000	5.000
	h. Malaria	10.000	5.000	15.000
	i. Faeces lengkap	10.000	5.000	15.000
4.	Pemeriksaan Imunologi-Serologi			
	Widal	15.000	5.000	20.000
5.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Sputum BTA	10.000	5.000	15.000
	b. Pengecatan Gram	8.000	2.000	10.000
	c. Pengecatan Kusta	4.000	3.000	7.000
<b>XII. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>				
1.	Thorax PA / AP	25.000	25.000	50.000

1	2	3	4	5
2.	Thorax Lateral	25.000	25.000	50.000
3.	BOF	25.000	25.000	50.000
4.	LLD	25.000	25.000	50.000
5.	Pelvis AP	25.000	25.000	50.000
6.	Pelvis Lateral	25.000	25.000	50.000
7.	Skull AP / PA	25.000	25.000	50.000
8.	Skull Lateral	25.000	25.000	50.000
9.	Water's	25.000	25.000	50.000
10.	Manus AP AP / LAT	30.000	30.000	60.000
11.	Wrist AP / LAT	30.000	30.000	60.000
12.	Cervical AP / PA	25.000	25.000	50.000
13.	Cervical Lateral	25.000	25.000	50.000
14.	Cevical Obliq	25.000	25.000	50.000
15.	Thoracal AP	25.000	25.000	50.000
16.	Thoracal Lateral	25.000	25.000	50.000
17.	Thoracal Obliq	25.000	25.000	50.000
18.	Lumbo Sacral AP	25.000	25.000	50.000
19.	Lumbo Sacral LAT	25.000	25.000	50.000
20.	Lumbo Sacral Obliq	25.000	25.000	50.000
21.	Cubiti AP / LAT	40.000	35.000	75.000
22.	Humerus AP / LAT	30.000	30.000	60.000
23.	Antebracii AP / LAT	30.000	30.000	60.000
24.	Bahu AP / LAT	30.000	30.000	60.000
25.	Clavicula AP	25.000	25.000	50.000
26.	Pedis AP / LAT	30.000	30.000	60.000
27.	Genu AP / LAT	30.000	30.000	60.000
28.	Ankle AP / LAT	30.000	30.000	60.000
29.	Cruris AP / LAT	30.000	30.000	60.000
30.	Femur AP / LAT	30.000	30.000	60.000
31.	Appendicogram	150.000	100.000	250.000
32.	Barium Followthrough	500.000	200.000	700.000
33.	Colon in loop	500.000	200.000	700.000
34.	Esophagogram	150.000	100.000	250.000
35.	HSG	200.000	200.000	400.000
36.	IVP	500.000	250.000	750.000
37.	Urethrogram	200.000	200.000	400.000
38.	Fistulogram	200.000	200.000	400.000
39.	USG per region	40.000	35.000	75.000
40.	USG abdomen atas	40.000	35.000	75.000
41.	USG abdomen bawah	40.000	35.000	75.000
42.	USG urologi	40.000	35.000	75.000
43.	USG kandungan	20.000	30.000	50.000
44.	USG thyroid	40.000	35.000	75.000
45.	USG leher	40.000	35.000	75.000

1	2	3	4	5
46.	USG mamma dextra	40.000	35.000	75.000
47.	USG mamma sinistra	40.000	35.000	75.000
48.	USG kepala bayi	40.000	35.000	75.000
49.	EKG	20.000	20.000	40.000
<b>XIII. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL-KOMPLEMENTER</b>				
1.	Akupuntur	20.000	20.000	40.000
<b>XIV. PELAYANAN AMBULAN/PUSLING</b>				
1.	Pemakaian s/d jarak 10 km			
	a. Didampingi sopir + 1 paramedis	70.000	30.000	100.000
	b. Penambahan Pendamping setiap 1 paramedis	-	20.000	20.000
	c. Penambahan Pendamping setiap 1 tenaga medis	-	35.000	35.000
2.	Pemakaian jarak > 10 km (tambahan tiap km)	7.000	3.000	10.000
3.	Transport P3K			
	a. Pada jam kerja	75.000	125.000	200.000
	b. Di luar jam kerja	75.000	175.000	250.000
<b>XV. PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH</b>				
1.	Transportasi jenazah			
	a. Pemakaian s/d jarak 10 km	70.000	30.000	100.000
	b. Pemakaian jarak > 10 km (tambahan tiap km)	7.000	3.000	10.000
<b>XVI. PELAYANAN UPTD LABKESLING</b>				
1.	Kimia Air			
	a. Air Minum	110.000	15.000	125.000
	b. Air Bersih	110.000	15.000	125.000
	c. Air TTU ( Kolam renang, Pemandian umum Hotel, dll )	110.000	15.000	125.000
	d. Air Minum isi ulang	110.000	15.000	125.000
2.	Microbiologi			
	a. Air Minum	45.000	5.000	50.000
	b. Air Bersih / sumur	45.000	5.000	50.000
	c. Air TTU ( Kolam renang, Hotel, Pemandian Umum, dll )	45.000	5.000	50.000
	d. Air Minum isi ulang	45.000	5.000	50.000
	e. Makanan / minuman	50.000	10.000	60.000
	f. Swab / Usap alat	25.000	10.000	35.000
3.	Makanan / minuman			
	a. Borax	35.000	5.000	40.000
	b. Formalin	40.000	5.000	45.000
	c. Pewarna	25.000	5.000	30.000
	d. Pemanis	25.000	5.000	30.000
4.	Air badan air / Bacteri	60.000	5.000	65.000


1	2	3	4	5
<b>XVII. PERAWATAN JENAZAH</b>				
1.	Dengan memandikan	50.000	150.000	200.000
2.	Tanpa memandikan	50.000	50.000	100.000
<b>XVIII. TARIF PENDIDIKAN</b>				
1.	Praktek Klinik Mahasiswa (perorang/min perbulan) :			
	a. mahasiswa S2	50.000	200.000	250.000
	b. mahasiswa Profesi ( dok muda,Ners)	50.000	150.000	200.000
	c. mahasiswa SI	50.000	150.000	200.000
	d. mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. mahasiswa D3	40.000	60.000	100.000
2.	Praktik Komunitas Mahasiswa (perorang/min perbulan) :			
	a. mahasiswa S2	50.000	150.000	200.000
	b. mahasiswa Profesi	25.000	75.000	100.000
	c. mahasiswa SI	25.000	75.000	100.000
	d. mahasiswa D4	25.000	75.000	100.000
	e. mahasiswa D3	15.000	35.000	50.000
3.	Praktek kerja Industri	10.000	15.000	25.000
4.	Penelitian Klinik (Pertopik) :			
	a. mahasiswa S-3	50.000	100.000	150.000
	b. mahasiswa S-2	25.000	75.000	100.000
	c. mahasiswa S-1	15.000	35.000	50.000
	d. mahasiswa D4	25.000	75.000	100.000
	e. mahasiswa D3	15.000	35.000	50.000

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
 Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
 Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
 Pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
 Pada tanggal 1 Januari 2013  
**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 39/c**